

Sosialisasi Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama

Muhammad Saleh¹, Muhammad Habib² Fira Humaira³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Muhammad_Saleh@stajim.ac.id¹, M_Habib@stajim.ac.id¹,

ABSTRAK

Hadhanah menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan berdiri sendiri mengurus diri yg dilakukan oleh kerabat anak itu. Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai dewasa dan mampu. Tujuan *Hadhanah* bisa tercapai dengan mengupayakan kemaslahatan jasmani dan rohani anak. Jika orang tua anak bercerai maka pengasuhan terhadap anak yang belum mumayyiz lebih diprioritaskan pada pihak wanita (ibu), terutama selama ibu belum menikah lagi. Permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hadhanah kepada ayahnya, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor. 0718/PDT.G/2012/PA.Stb tentang pengasuhan hak hadhanah kepada ayah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz). Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan berfikir induktif. Berdasarkan penelitian, putusan hakim menjatuhkan hak hadhanah kepada ayahnya di akibatkan si ibu terbukti selingkuh yaitu dapat dikatakan si ibu telah cacat secara hukum dan untuk menjauhkan anak-anaknya dari sifat yang tidak baik.

Kata kunci: Penyelesaian, perkara hadhanah, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Hadhanah according to the language, means putting something near the ribs or in the lap, because the mother when breastfeeding her child puts the child in her lap, as if the mother at that time was protecting and caring for her child so that "hadhanah" was used as a term that meant: "education and care". stand alone take care of himself which is done by the child's relatives. Hadhanah is an activity of nurturing, nurturing and educating children until they are mature and capable. The purpose of Hadhanah can be achieved by seeking the physical and spiritual benefit of the child. If the child's parents are divorced, then the care of the unmarried child is prioritized on the woman's side (mother), especially as long as the mother has not remarried. The problems that become the study of this research are what factors are the basis for the judge's consideration of handing down hadhanah to his father, how the legal considerations of the panel of judges in the Stabat Religious Court Decision Number. 0718/PDT.G/2012/PA.TNK concerning parenting of hadhanah rights to fathers for children who are not yet 12 years old (not yet mumayyiz). The data collection method used interviews, literature study and documentation. Meanwhile, to analyze the data, it was done by qualitative and inductive thinking. Based on the research, the judge's decision to impose hadhanah rights on his father resulted in the mother being proven to be cheating, that is, it can be said that the mother was legally disabled and to keep her children away from bad traits.

Keywords: Settlement of the Hadhanah Cases in Religious Court

PENDAHULUAN

Hadhanah, menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga "hadhanah" di jadikan istilah yang maksudnya : "pendidikan dan pemeliharaan berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. (*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2011:hlm.59).

Dalam Al Qur'an persoalan hadhanah (pemeliharaan anak), diatur dalam surat an nisa ayat 141 yang artinya sebagai berikut :

Artinya: "*(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela*

kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (an nisa : 141)

Jadi hadhanah seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda. Dan juga ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, di didik dengan tradisi agamanya. Sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut. (*Fiqih Munakahat*, 2013:hlm. 215-216).

Para ulama fiqih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyis, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan

memikul tanggung jawab.7 Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pengaturan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas hadahnaah atau hak asuh anak sangat berperan dalam tugas tersebut. Oleh sebab itu masalah hadahanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran islam. Diatas punduk kedua orantuanya nyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana kedua orangtuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya.

METODE

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, permainan/*game*, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan):

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.

2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan mereka.

3. Langkah 3 (Penyimpulan):

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut. Serta dapat merancang usaha baru dengan membuat *business plan* yang *visible*, dan kemudian mempresentasikannya di depan forum untuk mendapatkan masukan dari kelompok yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang bersumber dari Penelitian ke Pengadilan Agama dan Kepustakaan baik yang yang diperoleh dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan judul ini penelitian ini yaitu “Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama bat (Analsisi Putusan Nomor :0718/PDT.G/2012/PA.Stb)”, yang kemudian dituagkan dalam menyusun pada bab-bab terdahulu,

maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Analisa Faktor Menjadi dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan HadhanahKepada Ayahnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hadhanah, secara bahasa berarti, melakukakan sesuatu di dekat tulang rusuk atau dipangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya.Sedangkan menurut fuqaha adalah menjaga dan mengasuh anak laki-laki atau perempuan yang belum tamyiz dengan memenuhi kebutuhannya, dan memberikan perlindungan, serta mendidik jasmani dan rohani, dan akal nya agar mampu menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Pada dasarnya kebutuhan seorang anak adalah meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spritual. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kebutuhan psikis

meliputi kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman, diterima dan dihargai. Sedangkan kebutuhan sosial akan diperoleh anak dari kelompok di luar lingkungan keluarganya. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, ibu hendaknya memberi kesempatan bagi anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Kebutuhan spiritual adalah pendidikan yang menjadikan anak mengerti kewajiban kepada Allah SWT, kepada Rasulnya, orang tuanya dan sesama saudaranya.

Dalam pendidikan spiritual, juga mencakup mendidik anak berahlak mulia, mengerti agama, bergaul dengan teman-temannya dan menyayangi sesama saudaranya, menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Karena memberikan pelajaran agama sejak dini merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya dan merupakan hak untuk anak atas orang tuanya, maka jika orang tuanya tidak menjalankan kewajiban ini berarti menyalahgunakan hak anak. Dalam masalah hadhanah bila terjadi perceraian, maka ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadhanah Akan tetapi dalam skripsi

ini hakim berpandangan lain hakim menjatuhkan hak hadhanah kepada ayahnya padahal anak yang belum mumyaiz itu merupakan hak ibunya. Dan Dasar pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut :

1. Dari Segi Psikologi

- a) Bahwa anak-anak tersebut masih berumur 10 tahun dan 7 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dan pengayoman orangtua yangbetul-betul menyayangnya. Di sini dapat dilihat bahwa ibu dari anak tersebutsebenarnya mempunyai hak untuk mengasuh anaknya karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayiz namun dasar pertimbangan hakim disini ialah karna ibunya merelakan anak tersebut diberikan atau di asuh kepada ayahnya asalkan dengan syarat ketika ibunya mau mengunjungi anaknya ia tidak di halangi untuk menjenguk anaknya.

Seharusnya menurut penulis hakim disini juga memberikan gambaran bagaimana jika ia ikut dengan si ayah dan bagaimana pula ia ikut dengan si ibu yang anak tersebut sudah tahu dan dapat memilih akan di asuh oleh ayah atau ibunya.

- b) Bahwa anak tersebut masih memerlukan pendidikan dan perhatian seorang ayah yang bertanggung jawab. Bila dilihat dari keekonomian kedua orangtuanya dapat dikatakan kedua orang tuanya mampu melaksanakan hak hadhanah karena kedua orangtuanya adalah anggota polri yang dapat dikatakan ia dapat melakukan biaya nafkah, pendidikan dan tempat tinggal. Namun yang menjadi pertimbangan majelis hakim disini ialah karena seorang ayah merupakan seorang pemimpin rumah tangga yang berkewajiban menhidupi, dan menafkahi biaya kedua anaknya yang

masih di bawah umur atau belum mumayyiz. Hingga anak tersebut dewasa dan mampu menanggung sendiri biaya hidupnya.

- c) Bahwa Pemohon adalah figur seorang ayah dan diyakini dapat membimbing anak-anak menjadi orang yang berguna bagi agama nusa dan bangsa dan patuh kepada ayah dan ibu sesuai dengan jenjang pendidikan Pemohon yaitu stara dua. Pada putusan pada alinea ini penulis menyimpulkan bahwa hakim disini memandang karena sebelum terjadi perceraian anak anaknya tersebut telah tinggal dengan ayahnya, Oleh karena itu, secara emosional dapat dikatakan anaknya lebih dekat kepada ayah dari pada ibu dan ayahlah yang mengurus dan memberikan segala yang dibutuhkan anak selama anak tersebut tinggal dengan ayahnya. Dalam hukum positif, seorang suami atau ayah berkewajiban

menanggung biaya rumah tangga, perawatan pengobatan, dan pendidikan anak. Sedangkan dalam hukum Islam dikatakan bahwa seorang ibu itu lebih berhak untuk mendapatkan atau mengasuh anak ketimbang ayah karena ibu itu mempunyai sifat kasih sayang, mempunyai sifat kelatenan dalam merawat anak, mempunyai sifat kesabaran dan lebih intens menjaganya. Akan tetapi dengan pendidikan ayah yang tinggi penulis menyimpulkan bahwa ayah dapat memberikan contoh yang baik dan dapat menjadi teladan untuk anak, oleh karena itu penulis memandang bahwa putusan hakim pada alinea ini telah tepat dan sesuai dengan koredor yang berlaku di pengadilan.

2. Dari Segi Moral

- a) Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan

kesaksian para saksi betul telah terjadi perselingkuhan antara termohon dengan laki-laki lain. Secara hukum dapat dikatakan di sini bahwa ibu telah mengalami cacat hukum dan tidak berhak lagi untuk mengasuh anaknya karena ibunya telah memiliki tabiat atau perilaku yang tidak benar untuk dicontoh kedua anaknya yang masih di bawah umur. Karena ibu yang baik itu adalah :

1. ibu yang dapat mengajarkan agama dan ahklak yang baik kepada anaknya.
2. Berjiwa keibuan.
3. Peduli pada pendidikan dan bakat anaknya.
4. Mengajarkan kehidupan yang baik.
5. Menegur ketika anaknya melakukan salah atau perilaku yang kurang baik.
6. Mau mendengarkan opini anak.

Dalam hukum progresif itu dikatakan memilih antara ayah dan ibunya ia berada ditengan-tengah yaitu tidak memihak ayah atau ibunya. Dalam hukum progresif melihat kepada naluri seorang hakim yang digambarkan terlebih dahulu oleh hakim jika ia akan ikut bersama ibunya sudah mendapatkan gambaran begitu juga sebaliknya jika si anak ikut dengan ayahnya.

Sedangkan dalam hukum positif dikatakan bahwa anak yang masih dibawah umurikut dalam kekuasaan ibunya. Akan tetapi dengan perilaku ibunya yang memiliki tabiat yang tidak baik tersebut. penulis sependapat dengan putusan hakim yang menjatuhkan hak asuh anaknya kepada ayah karena sebagian telah diuraikan di atas, ibu telah cacat secara hukum dan ayahnya lebih layak untuk mengasuh kedua anaknya karena perbuatan ibunya tersebut.

b. bahwa dengan kejadian tersebut di atas maka dapat dikatakan Termohon mempunyai tabiat yang buruk, melanggar syariat Islam sedangkan anak-anak Pemohon dan Termohon perlu diselamatkan dan dilindungi

dari amoral, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa anak yang belum mummayiz itu diberikan kepada ibunya dan apabila ia sudah mumyyiz maka hak asuh anak diberikan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Penulis menyimpulkan bahwa majelis hakim mengesampingkan pasal 105 KHI tersebut karena ibunya telah cacat hukum dan tidak layak lagi untuuk mengasuh anak tersebut, sedangkan yang dihindarkan disini ialah menjauhkan anak dari kemudharatan. Hakim melihat dari posisi sekarang bahwa anak itu harus terpenuhi hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi. Oleh karena itu penulis menilai bahwa hakim menilai ayahlah yang berkompeten dan ayahlah yang layak untuk mengasuh anak tersebut.

Setelah menganalisa beberapa penjelasan di atas, terkait dengan penyelesaian perkara hadhanah, maka

penulis disini berpendapat bahwasannya apa yang diputuskan oleh hakim adalah keputusan yang terbaik untuk kepentingan anak, akan tetapi dalam Sabda Rasulullah saw yang artinya :*" Dari Abudyrhman al-Hubuly, dari Abu Ayyub berkata : aku mendengar Rasulullah Saw, bersabda barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya maka Allah SWT. Akan memisahkan antara dirinya dan para kekasihnya pada hari kiamat (HR.Tirdmidzi).(Bidayatul Muhjtahid,2007:hlm. 112).*

Berdasarkan hadist di atas telah jelas menunjukkan bahwasannya seorang anak yang belum mumayyiz atau belum baligh, ketika ayah dan ibunya akan bercerai hendaklah anak tersebut jatuh pada ibu kandungnya, karena secara psikologis seorang anak yang masih belum dewasa itu secara ikatan batin itu masih cenderung dekat kepada ibu kandungnya, oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw, dalam hadis tersebut dari sisi psikologis sangat berkolerasi, maka hadhanah

hendaklah seorang anak jatuh pada ibunya.

Dalam hal ini pada kenyataannya penyelesaian perkara hadhanah ini dijatuhkan kepada ayahnya hal ini sangat bertentangan dengan sabda Rasulullah di atas. Akan tetapi dalam hal ini, apabila anak jatuh pada ibunya. melihat riwayat akhlah ibu kandungnya, hakim berpandangan bahwa ibu tersebut tidak layak dan berkompeten dalam merawat anak-anaknya. karna telah cacat secara hukum.



Gambar Pelaksanaan PKM

KESIMPULAN

Putusan Nomor : 0718/PDT,G/2012/PA. Maka dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hadhanah kepada ayahnya adalah faktor psikologis dan moral. Faktor Psikologis yaitu anaknya

masih berumur 10 tahun dan tujuh tahun yang masih memerlukan perhatian, pendidikan. Dan figur seorang ayah yang bertanggung jawab yang dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada kedua anaknya. Agar anaknya dapat menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan Negara. Sedangkan faktor moralnya yaitu karena ibunya telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Secara moral ibunya memiliki perilaku yang buruk sedangkan anak-anak pemohon dan termohon perludilindungi dan dijauhi dari perbuatan amoral tersebut. Sedangkan pertimbangan HukumMajelis HakimPengadilan Agama 1B Stabat Nomor. 0718/PDT,G/2012/PA.Stb adalah pertimbangan pertama :majelis hakim menggunakan ayat Al Baqorah :233.Pertimbangan kedua :majelis hakim menggunakan pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pertimbangan ketiga : majelis hakim mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena ibunya telah terbukti selingkuh.

Dari pemaparan di atas saran penulis adalah sebagai berikut;

- a. Keluarga merupakan sarana untuk tumbuh kembang si anak semakin bagus tempat tumbuh si anak semakinbagus pula lingkungan yang di dapatnya. oleh

karena itu hendaknya setelah pihak ayah yang di pilih oleh majelis hakim untuk mengasuh anak tersebut untuk tidak menyia-nyiakan hak asuh anaknya.

- b. Perselingkuhan adalah jalan yang tidak baik untuk keharmonisan dalam rumah tangga hendaknya jauhilah sifat selingkuh dalam keluarga karna selain sifat tersebut adalah sifat yang tidak baik dan sifat tersebut merupakan sifat tercela dan sifat yang mudharat untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Rusyid, *Bidayatul Muhjtahid*, Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.
- Sukardi, *Metodelogi penelitian Pendidikan*, PT. Bumi Askara, Jakarta, 2012.
- Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, PT. Darul Fikir, Jakarta, 2011.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

